

BAB IV

DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkasan Kecamatan Kemuning

1. Letak

Kecamatan Kemuning merupakan salah satu dari 20 Kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang mempunyai letak dan wilayah yang strategis ditinjau dari pendekatan ekonomi.

2. Luas Wilayah

Kecamatan Kemuning mempunyai luas wilayah lebih kurang 525.48 Km². Kecamatan Seberida terdiri dari 11 Desa/Kelurahan.

3. Batas Wilayah

Kecamatan Kemuning berbatasan dengan :

- Sebelah *Barat* berbatasan dengan Tanjung Jabung Barat, Jambi dan Kab. Inhu.
- Sebelah *Timur* berbatasan dengan Kecamatan Keritang dan Tanjung Jabung Barat, Jambi.
- Sebelah *Utara* berbatasan dengan Kecamatan Kritang Kab. Inhu.
- Sebelah *Selatan* berbatasan dengan Kecamatan Tangkal Hulu Kab. Tanjung Jabung Barat, Jambi.

4. Keadaan Geografis

a. Jumlah Penduduk

gambar II.1 : Jumlah Desa Dan Kelurahan Setra Jumlah Penduduk Kemuning Muda Kabupaten Indragiri Hilir.

No	RT	RW	Jumlah KK	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	01	01	52	27	25	52
2	02	02	51	26	25	51
3	03	03	69	34	35	69
4	04	04	58	29	29	58
5	05	05	31	20	11	31
6	06	06	37	18	19	37
7	07	07	71	32	39	71
8	08	08	72	34	38	72
9	09	09	22	12	10	22
10	10	10	20	10	10	20
11	11	11	13	7	6	13
12	12	12	40	20	20	40
13	13	13	77	37	40	77
Jumlah			48	215	178	1784

Sumber data : Kantor camat Kemuning 2018

b. Pendidikan

Setiap kegiatan sosial dan ekonomi yang terlaksana dalam kehidupan masyarakat tidak terlepas dari unsur pendidikan yang dimiliki, pendidikan memang peran penting dalam upaya pencapaian tujuan untuk kesejahteraan.

Usaha untuk mencerdaskan bangsa pemerintah telah mengusahakan dengan cara mendirikan berbagai sarana prasarana pendidikan disetiap daerah bertujuan untuk meningkatkan ilmu dan pengetahuan wawasan yang dapat

mengantarkan pada kemajuan. Di Kecamatan Kemuning pada saat ini telah berdiri beberapa sekolah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.2: Jumlah Sekolah Menurut Jenis Yang Ada Dikecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir.

No	Tempat Pendidikan	Jumlah
1	SD	23
2	RA	5
3	SMP	9
4	MTSs	4
5	MIS	1
6	SMA	1
7	SMK	1
8	MAS	2
Jumlah		46

Sumber data : direktori sekolah indonesia

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tempat pendidikan yang paling banyak di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir adalah SD.

B. Sejarah Kecamatan Kemuning

Kerajaan Kemuning di dirikan oleh Raja Singapura ke-V, Raja Sampu atau Raja Iskandaryah Zulkarnain atau Prameswara . tahun 1231 diangkat seorang raja muda yang bergelar Datuk Setiadiraja. Letak kerajaan ini diperkirakan berada di desa Kemuning Tua dan desa Kemuning Muda. Bukti Peninggalan Kerajaan berupa selemba besluit dengan cap stempel kerajaan, bendera dan pedang kerajaan.

Penduduk asli daerah Indragiri Hilir adalah suku Melayu dan sering disebut Melayu Riau. Sebagaimana halnya suku-suku Melayu yang ada di daerah Riau lainnya, suku Melayu di daerah ini juga mempunyai sistem kekerabatan yang bersifat parental dan beragama Islam, hal tersebut terlihat dengan datangnya dan menetapnya suku-suku lain dari daerah asalnya ke daerah ini yang merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain yang berlangsung terus menerus dan diikuti dengan pembauran atau asimilasi antara suku Melayu dengan suku-suku pendatang tersebut.

Penduduk Kecamatan Kemuning pada tahun 2012 berjumlah 30.887 jiwa. Rata-rata jiwa per rumah tangga adalah 4 jiwa. Desa yang paling banyak penduduknya adalah Desa Keritang yaitu 12.620 jiwa dan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Desa Tuk Jimun yaitu 565 jiwa.

Sex ratio Kecamatan Kemuning adalah 102 (di atas 100) menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan. Penduduk laki-laki berjumlah 16,075 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 14.812 jiwa. Dari sebelas desa yang ada di Kecamatan Kemuning ada satu desa yang sex rasionya di bawah seratus. Desa tersebut adalah Desa Limau Manis, artinya di desa ini penduduk perempuan lebih banyak dari pada penduduk laki-laki.

Kepadatan penduduk di Kecamatan Kemuning adalah adalah 59 jiwa per km². Desa/Kelurahan yang paling padat penduduknya adalah Desa Keritang dengan tingkat kepadatan 172 jiwa per km², sedangkan Desa yang paling

jarang penduduknya adalah Desa Tuk Jimun dengan Tingkat Kepadatan 13 jiwa per km². Penduduk Kemuning pada umumnya mempunyai mata pencaharian dibidang Pertanian Pangan, Perkebunan dan sebagian lainnya bergerak dibidang Nelayan, Perdagangan dan Kerajinan Industri.

Perkembangan dan kemajuan yang mungkin dicapai oleh umat manusia berpusat pada persoalan pendidikan. Perkembangan dan kondisi pendidikan sangat berdampak bagi perkembangan kehidupan ekonomi. Dengan tingkat dan kualitas pendidikan yang memadai, seseorang akan memiliki peluang dan kemampuan usaha yang memadai pula dan pada gilirannya akan memperoleh penghasilan ekonomi yang lebih baik.

Sejalan dengan isu strategis kebijakan pembangunan yang bertitik sentral pada persoalan K2I, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir akan tetap berupaya maksimal untuk meningkatkan pengadaan dan pelayanan pendidikan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata dan berkualitas.

✓ Keadaan Ekonomi

Penduduk yang berada di daerah Indragri Hilir pada umumnya mempunyai mata pencaharian dibidang Pertanian Pangan, Perkebunan dan sebagian lainnya bergerak dibidang nelayan, perdagangan dan kerajinan industri. Kecamatan Kemuning memiliki potensi sebagai daerah pertanian, ini diketahui dari penggunaan tanah yang dirinci menurut penggunaannya baik luas lahan sawah maupun luas bukan lahan sawah, diantaranya :

1. Pertanian tanaman hortikultura

Pertanian tanaman hortikultura dirinci dari luas tanam, luas panen serta produksinya meliputi komoditi tanaman pangan, palawija, sayur-sayuran dan buah-buahan.


2. Pertanian tanaman perkebunan

Pertanian tanaman perkebunan dirinci dari luas areal perkebunan serta produksinya meliputi komoditi tanaman kelapa, pinang dan kopi. Selain pertanian, Kecamatan Kemuning juga berpotensi sebagai daerah perikanan dan peternakan. Semua data tersebut diperoleh dari kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Indragiri Hilir.

C. STRUKTUR ORGANISASI

1. struktur organisasi Desa Kemuning Muda

Gambar III.2. Struktur pemerintahan Kecamatan Kemuning Desa Kemuning Muda



2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Sebagaimana yang telah dimaklumi bersama, bahwa desa merupakan organisasi perangkat daerah yang terendah untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Desa. Desa dipimpin oleh kepala desa yang langsung bertanggung jawab kepada Bupati karena sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 2014 pasal 205, Ayat 1 bahwa proses awal bahwasanya Kepala Desa terpilih dan dilantik langsung oleh Bupati, selanjutnya desa mengembangkan serangkaian tugas dan fungsi yang harus dijalankan dalam melayani kepentingan masyarakat banyak.

Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas umum Pemerintahan Desa yang telah ditetapkan, desa memiliki strukturisasi keorganisasian guna menentukan garis kewenangan dan pemberian tugas yang ada secara jelas dan tegas, sehingga terjalin hubungan kerja sama yang mengantarkan pada pencapaian tujuan pelayanan masyarakat yang diharapkan terutama berkaitan dengan kebutuhan seperti kepengurusan administrasi dan pelayanan bagi masyarakat.

Adapun bentuk struktur organisasi Pemerintahan Desa Lubuk Besar dalam wilayah Kecamatan Kemungkinan dapat dilihat dari gambar dibawah ini :

Gambar IV.3. Struktur Pemerintahan Desa Lubuk Besar



Dari skema struktur Pemerintahan Desa diatas Kepala Desa merupakan orang pertama diDesa yang memikul beban dan tanggung jawab terhadap Desa dan dibantu oleh perangkat desa lainnya agar roda pemerintahan berjalan dengan baik.

Adapun aparat Pemerintahan Desa di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

1. Desa Kemuning Muda

- Kepala desa : 1 orang
- Sekretaris Desa : 1 orang
- Kepala Urusan Pemerintahan : 1 orang
- Kepala Urusan Umum : 1 orang
- Kepala Urusan Pembangunan : 1 orang
- Kepala Urusan Keuangan : 1 orang

2. Desa Lubuk Besar

- Kepala desa : 1 orang
- Sekretaris Desa : 1 orang
- Kepala Urusan Pemerintahan : 1 orang
- Kepala Urusan Umum : 1 orang
- Kepala Urusan Pembangunan : 1 orang
- Kepala Urusan Keuangan : 1 orang

C. Fungsi dan Tugas Organisasi

1. Pemerintahan Kecamatan

a. Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat dalam Wilayah Kecamatan. Untuk Menyelenggarakan tugas yang dimaksud diatas, Camat mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- Pelaksanaan peningkatan sebagai kewenangan Pemerintahna Kabupaten.
- Pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.

b. Sekretariat Kecamatan

sekretaris Kecamatan merupakan unsur pembantu Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas melakukan pembinaan Administrasi kepada seluruh satuan Organisasi Kecamatan. Adapun fungsi Sekretariat Kecamatan tersebut yaitu :

- Penyusunan rencana, pengendalian pengevaluasian dan pelaporan.

- Urusan Administrasi keuangan.
- Urusan Tata Usaha, Administrasi kePegawaian, perlengkapan dan Rumah Tangga.

c. Seksi Pemerintahan

seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan umum dan Desa/ Kelurahan, Keagrarian, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, adapun fungsi seksi Pemerintahan adalah sebagai Berikut :

- Menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum desa/kelurahan.
- Penyusunan program dan pembinaan administrasi, kependudukan dan catatan sipil.
- Penyusunan program dan pembinaan keagrariaan.

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan pembinaan dan ketentraman wilayah, penegakkan Peraturan perUndang-undangan serta pembinaan Polisi Pamomg Praja. Adapun fungsi seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah sebagai berikut :

- Penyusunan program Pembinaan Ktentraman dan Ketertiban umum serta Pembinaan Tertib Perizinan.
- Penyusunan Program Pembinaan Polisi Pamomg Praja.
- Punyusunan Program Penegakan Peraturan perUndang-undangan.

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melakukan perencanaan dan penyusunan program pemberdayaan pembangunan, pelayanan umum, perekonomian, produksi dan distribusi, pemberdayaan perempuan, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial. Adapun fungsinya sebagai berikut :

- Penyusunan program pemberdayaan pembangunan sarana maupun prasarana fisik.
- Penyusunan program pemberdayaan lingkungan hidup.
- Penyusunan program pemberdayaan pembangunan, perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan, produksi dan distribusi.
- Penyusunan program pemberdayaan perempuan.
- Penyusunan program pemberdayaan kesejahteraan sosial.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Adapun tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dari berbagai kelompok sesuai dengan bidang dan keahlian.
- Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat dan bertanggung Jawab kepada Camat.

- Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perUndang-undangan.

2. Pemerintahan Desa

a. Kepala Desa

Tugas Kepala Desa adalah sebagai berikut :

- Menyelenggarakan urusan pemerintahan antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa dan kerja sama antar desa.
- Menyelenggarakan urusan pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan saran dan prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, irigasi desa, jembatan desa dan pasar desa.
- Menyelenggarakan urusan kemasyrakatan antara lain pemberdayaan masyarkat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti dibidang kesehatan, pendidikan dan adat istiadat.

Wewenang Kepala Desa adalah sebagai berikut :

- Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- Membina kehidupan masyarakat desa.

- Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjukan kuasa hukumnya.
- Mengajukan rancangan peraturan desa dan menetapkannya sebagai peraturan desa dengan BPD.
- Membina perekonomian desa.
- Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif seperti memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian pembangunan didesa.
- Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan peraturan perUndang-undangan.

Kewajiban Kepala Desa adalah sebagai berikut :

- Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
- Menjalin hubungan kerja sama dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.

- Mentaati dan menegakan seluruh peraturan perUndang-undangan.
- Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik.
- Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
- Mendamaikan perselisihan masyarakat didesa.
- Mengembangkan pendapatan desa.
- Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
- Menyelenggarakan masyarakat dan kelembagaan didesa.
- Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
-

b. Sekretaris Desa

Sekretaris desa memiliki tugas sebagai berikut :

- Melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan membantu kepala desa dalam menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- Melaksanakan administrasi keuangan.
- Melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemsyarakatan desa.
- Melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa apabila kepala desa berhalangan dengan mandat yang diberikannya.

c. Kepala Urusan Pemerintahan

Kepala Urusan Pemerintahan memiliki tugas sebagai berikut :

- Melaksanakan kegiatan administrasi penduduk di desa.
- Melaksanakan administrasi pertanahan.
- Melaksanakan pencatatan kegiatan monografi desa.
- Melaksanakan kegiatan kemasyarakatan termasuk kegiatan ketentraman, ketertiban, pertanahan sipil (Hansip).
- Menyelenggarakan buku administrasi peraturan desa dan keputusan desa.
- Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

d. Kepala Urusan Pembangunan

Kepala Urusan Pembangunan memiliki tugas sebagai berikut :

- Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan di desa.
- Melaksanakan pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan desa.
- Mencatat dan mempersiapkan bahan usulan kegiatan pembangunan desa.

e. Kepala Urusan Umum

Kepala Urusan Umum memiliki tugas sebagai berikut :

- Melaksanakan tata kearsipan dan pengendalian surat masuk dan keluar.

- Mempersiapkan dan mencatat hasil rapat atau persidangan dan naskah lainnya.
- Memelihara, mendistribusikan dan menyiapkan alat-alat tulis dan peralatan kantor.
- Melaksanakan ketertiban dan kebersihan kantor dan bangunan lain milik desa.
- Pengelolaan administrasi kepegawaian aparat desa.
- Pencatatan inventaris kekayaan desa.
- Mempersiapkan penerimaan tamu kedinasan di desa.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang tidak diurus oleh urusan lainnya.

f. Kepala Urusan Keuangan

Kepala Urusan Keuangan memiliki tugas sebagai berikut :

- Mengelola administrasi keuangan desa, mempersiapkan data guna menyusun rancangan, perubahan dan perhitungan APBDes, melaksanakan tata pembukaan secara teratur.
- Mengadakan penilaian pelaksanaan APBDes, mempersiapkan secara periodik program kerja dibidang keuangan.
- Menghitung dan menganggarkan besarnya penghasilan dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa dalam APBDes.
- Membantu kelancaran pemasukan pendapatan desa.
- Memberikan saran dan pertimbangan pada sekretaris desa sesuai dengan bidang tugasnya.

- Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh sekretaris desa.

g. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat

Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas sebagai berikut :

- Mengadakan pencatatan pengurusan kematian, pendataan nikah, talak dan rujuk.
- Menyiapkan sarana dan pertimbangan dalam penyusunan kegiatan generasi muda dan olahraga.
- Membantu, mengatur, penanganan korban bencana alam.
- Melaksanakan administrasi dalam bidang sosial.
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris desa sesuai dengan bidang tugasnya.
- Melaksanakan pekerjaan lain yang ditugaskan oleh sekretaris desa.

h. Kepala Dusun

Kepala Dusun mempunyai tugas sebagai berikut :

- Melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban diwilayah kerjanya.
- Melaksanakan keputusan kepala desa diwilayah kerjanya.
- Melaksanakan kebijakan kepala desa.

D. Sumber Daya Organisasi

Sumber daya manusia adalah potensi yang terkandung didalam diri manusia untuk mewujudkan peranya sebagai makhluk hidup sosial yang mampu mengelola dirinya sendiri. Dalam suatu organisasi sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang tidak bisa dipisahkan. Sumber daya manusia merupakan bagian integral dari sistem yang membentuk suatu organisasi.

Pengelolaan sebuah organisasi tentu melibatkan berbagai sumber daya yang merupan aset dar organisasi tersebut. Sumber daya organisasi bisa berbentuk hidup yaitu manusia yang sebagai pegawai atau karyawan dari organisasi itu sendiri, fasilitas dan sara prasarana serta hal lainnya yang mendukung pekerjaan dalam suatu organisasi.

Desa sebagai suatu pemerintah yang terkecil juga merupakan sebuah organisasi, hal ini tentu saja membutuhkan para pegawai yang mendukung terselenggaranya aktivitas pemerintahan.

Aparatur desa merupakan satu kesatuan yang sangat penting dalam pemerintahan desa. Adanya aparatur desa yang telah dimiliki masing-masing tugas penting tidak terlepas dari baik atau buruknya sumber daya yang mereka miliki.

Tabel. IV.1 : Aparatur Desa Kemuning Muda.

No	Aparatur Desa Seresam	Nama	Pendidikan
1	Kepala desa	Ardi Mukhlis	SMA
2	Sekretaris desa	Baihaki	SMA
3	Kepala urusan umum	Sri Maryanti	S1
4	Kepala urusan pemerintahan	Adi Mardiansyah	SMA
5	Kepala urusan pembangunan	Indra Juli	S1
6	Kepala urusan keuangan	Nurmi	SMA

Sumber Data : Kantor Desa Kemuning Muda 2018

Kemudian aparatur desa Lubuk Besar:

Tabel. IV.2: Aparatur Desa Lubuk Besar.

No	Aparatur Desa Seresam	Nama	Pendidikan
1	Kepala desa	Ahmad Samadi	SMA
2	Sekretaris desa	Sapri. M	SMA
3	Kepala urusan umum	Ardalis	SMA
4	Kepala urusan pemerintahan	Andi Martoni	SMA
5	Kepala urusan keuangan	Ade Irawan	SMA
6	Kepala urusan pembangunan	Mursadi	S1

Sumber Data : Kantor Desa Lubuk Besar 2018